

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

I N S T R U K S I
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

NOMOR : 07 TAHUN 1988

TENTANG

PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMASYARAKATAN P-4 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka upaya untuk mensukseskan pelaksanaan Pemasyarakatan P-4 menuju Pembudayaan P-4 perlu ditempuh dengan cara yang terpadu guna dapat menjangkau seluruh warga masyarakat khususnya penduduk usia dewasa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan jangkauan seluas-luasnya.
- b. Bahwa untuk mencapai sasaran yang diharapkan memperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal dipandang perlu mengeluarkan Instruksi kepada para pihak yang berkewenangan dalam kegiatan dimaksud.

MENINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1982 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 46 Tahun 1980.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 893.3/120.35/013/87 tertanggal 8 Juni 1987 perihal pada akhir Pelita V seluruh penduduk usia dewasa telah terjangkau oleh Pemasyarakatan P-4.

MENGINSTRUKSIKAN

K E P A D A

- : 1. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

4. Kepala ,...

4. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Bojonegoro di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setwilda Tingkat II Lamongan ;
12. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
13. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
14. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

U N T U K

I . Tersebut nomor 1 :

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemasyarakatan P-4 di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1988/1989 dan Repelita V (1989/1990 - 1993/1994).

II. Tersebut nomor 1 sampai dengan nomor 12 :

1. Secara bersama-sama mengadakan kegiatan Pemasyarakatan P4 sesuai dengan metode yang sudah ada ;
2. Menumbuhkan dan menggerakkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menunjang dan menusksekan pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan P-4 dengan swadaya dan swadana ;
3. Menggali metode-metode Pemasyarakatan P-4 yang lain yang mudah, murah dan massal ;
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

III. Tersebut nomor 13 :

1. Memberikan motivasi kepada para Camat di Wilayahnya masing-masing, sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan P-4
2. Mengadakan pengawasan dan pengkoordinasikan pelaksanaan Pemasyarakatan P-4 serta membantu memberikan pemecahan terhadap masalah yang timbul ;

3. Melaporkan

3. Melaporkan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan pada setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

IV. Tersebut nomor 14 :

1. Melaksanakan kegiatan Pemasyarakatan P-4 di wilayahnya masing-masing melalui metode Penataran dan Permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan Pembangunan minimal harus mencapai target sasaran kuantitas, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Instruksi ini serta menggalakkan metode lain seperti Lomba Cerdas Tangkas P-4, Ceramah-Ceramah P-4 dan seni Tradisional bernafaskan P-4;
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan serta Pembantu Bupati di Wilayahnya masing-masing.
- V. Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan P-4 pada APBD Tingkat II Lamongan, Anggaran masing-masing Dinas/Instansi, APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa) serta sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
- VI. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- VII. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31 Desember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan ;
 4. Kepala Dinas/Instansi/Bagian di Kabupaten Dati II Lamongan ;

5. Pembantu

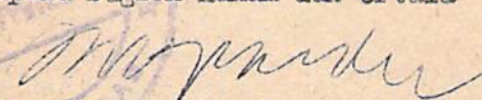
5. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Camat se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah
U.B

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U P A R D I, SH

NIP. 010164744

LAMPIRAN : I BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 7 Tahun 1988

TANGGAL : 31 Desember 1988

TARGET PENCAPAIAN SASARAN PEMASYARAKATAN P-4 PER KECAMATAN
PER TAHUN 1988/1989 DAN REPELITA V (1989/1990 - 1993 / 1994)

NO	KECAMATAN	Desa	Target Tahun 88 / 89	Metode Pemasyarakatan P-4				
				Penataran P-4		Permainan Simulasi P-4		
				Biaya APBD Ganjaran	Swadaya Masya. Desa, PKK Org. Ke masya.	Fasilita tor baru	Pembentu kan Ke - jar Baru	Warga Be lajar
1.	Lamongan	20	2.600	200	1.200	60	60	1.200
2.	D e k e t	17	2.200	160	1.020	51	51	1.020
3.	T u r i	19	2.460	180	1.140	57	57	1.140
4.	Tikung	22	2.860	200	1.330	66	66	1.330
5.	Kembangbahu	18	2.340	180	1.080	54	54	1.080
6.	Sukodadi	37	4.660	220	2.220	111	111	2.220
7.	Sekaran	38	4.780	220	2.280	114	114	2.280
8.	Karanggeneng	18	2.340	180	1.080	54	54	1.080
9.	B a b a t	23	2.960	200	1.380	69	69	1.380
10.	S u g i o	21	2.720	200	1.260	63	63	1.280
11.	Kedunpring	23	2.960	200	1.380	69	69	1.380
12.	M o d o	17	2.220	180	1.020	51	51	1.020
13.	Ngimbang	19	2.440	160	1.140	57	57	1.140
14.	Bluluk	18	2.320	160	1.080	54	54	1.080
15.	Sambeng	22	2.820	180	1.320	66	66	1.320
16.	Mantup	15	1.960	160	900	45	45	900
17.	Paciran	27	3.460	220	1.620	81	81	1.620
18.	Brondang	10	1.360	160	600	30	30	600
19.	L a r e n	20	2.560	160	1.200	60	60	1.200
20.	Karangtinangun	21	2.680	160	1.260	63	63	1.260
21.	G l a g a h	30	3.780	180	1.800	90	90	1.800
22.	Kalitengah	20	2.540	140	1.200	60	60	1.200
Jumlah		475	61.000	4.000	28.500	1.425	1.425	28.500

Salinan sesuai dengan aslinya

As. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN Lamongan, 31 Desember 1988

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

ttd

S U P A R D I, SH

Drs. MOH. SANTI L. ASARI

NIP. 010164744

NIP. 010052819

LAMPIRAN : II BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 7 TAHUN 1988

TANGGAL : 31 DESEMBER 1988

TARGET PENCAPAIAN SASARAN PEMASYA-AKATAN P-4 TAHUN 1988/1989
SAMPAI DENGAN KATEGORI ELITA V (1989/1990 - 1993/1994)

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET	METODE PEMASYA-AKATAN P-4				
				PENATAAN P-4		PEMINAN SIMULASI		
				Biaya APBN (Ganjaran)	Swadaya Mas Org Kemas.	Fasi lita tor baru	Kajar	Warga be lajar
1	Lamongan	20	15.600	1.200	7.200	360	360	7.200
2	Deket	17	13.200	960	6.120	306	306	6.120
3	Turi	19	14.760	1.080	6.840	342	342	6.840
4	Tilung	22	17.060	1.200	7.980	396	396	7.980
5	Kembangbahu	18	14.040	1.080	6.480	324	324	6.480
6	Sukodadi	37	27.960	1.320	13.320	666	666	13.320
7	Sekaran	38	29.080	1.320	13.680	684	684	13.680
8	Karanggeneng	18	14.040	1.080	6.480	324	324	6.480
9	Babat	23	17.760	1.200	8.280	414	414	8.280
10	Sugio	21	16.320	1.200	7.560	378	378	7.560
11	Kedungpring	23	17.760	1.200	8.280	414	414	8.280
12	Modo	17	13.320	1.080	6.120	306	306	6.120
13	Ngimbang	19	14.940	960	6.840	342	342	6.840
14	Bluluk	18	13.920	960	6.480	324	324	6.480
15	Sambang	22	16.920	1.080	7.980	396	396	7.980
16	Mantup	15	11.760	960	5.400	270	270	5.400
17	Paciran	27	20.760	1.320	9.720	486	486	9.720
18	Brondong	10	8.160	960	3.600	180	180	3.600
19	Laren	20	15.360	960	7.200	360	360	7.200
20	Karangbinangun	21	16.080	960	7.560	378	378	7.560
21	Glagah	30	22.680	1.080	10.800	540	540	10.800
22	Kalitengah	20	15.360	840	7.200	360	360	7.200
Jumlah		475	366.000	24.000	171.000	8.550	8.550	171.000

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN Lamongan, 31 Desember 1989

Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Kepala Bagian Mutu dan Ortala

ttd.

Drs. MOH. SAMUD ASARI

NIP. 010052819

SUPARDI, SH
NIP. 010164774

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

I N S T R U K S I
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

NOMOR : 07 TAHUN 1988

TENTANG

PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMASYARAKATAN P-4 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka upaya untuk mensukseskan pelaksanaan Pemasyarakatan P-4 menuju Pembudayaan P-4 perlu ditom-
puh dengan cara yang terpadu guna dapat menjangkau se-
luruh warga masyarakat khususnya penduduk usia dewasa di
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dalam wak-
tu yang secepat-cepatnya dengan jangkauan seluas-luas-
nya.
- b. Bahwa untuk mencapai sasaran yang diharapkan memperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal dipandang -
perlu mengeluarkan Instruksi kepada para pihak yang -
berkewenangan dalam kegiatan dimaksud.

MENINGAT

- :: 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1979 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1982 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 46 Tahun 1980.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :
893.3/120.35/013/87 tertanggal 8 Juni 1987 perihal pada a-
khir Pelita V seluruh penduduk usia dewasa telah terjang -
kau oleh Pemasyarakatan P-4.

MENGINSTRUKSIKAN

K E P A D A

- : 1. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
3. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan ;

4. Kepala ,...

4. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan ^Aebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Bojonegoro di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
10. Kepala Bagian ^Emerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setwilda Tingkat II Lamongan ;
12. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
13. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
14. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

U N T U K

I . Tersebut nomor 1 :

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemasyarakatan P-4 di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1988/1989 dan Repelita V (1989/1990 - 1993/1994).

II. Tersebut nomor 1 sampai dengan nomor 12 :

1. Secara bersama-sama mengadakan kegiatan Pemasyarakatan P4 sesuai dengan metode yang sudah ada ;
2. Menumbuhkan dan menggerakkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menunjang dan menuskuskan pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan P-4 dengan swadaya dan swadana ;
3. Menggali metode-metode Pemasyarakatan P-4 yang lain yang mudah, murah dan massal ;
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

III. Tersebut nomor 13 :

1. Memberikan motivasi kepada para Camat di Wilayahnya masing-masing, sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan P-4
2. Mengadakan pengawasan dan pengkoordinasikan pelaksanaan Pemasyarakatan P-4 serta membantu memberikan pemecahan terhadap masalah yang timbul ;

3. Melaporkan

3. Melaporkan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan pada setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

IV. Tersebut nomor 14 :

1. Melaksanakan kegiatan Pemasyarakatan P-4 di wilayahnya masing-masing melalui metode Penataran dan Permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan Pembangunan minimal harus mencapai target sasaran kuantitas, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Instruksi ini serta menggalakkan metode lain seperti Lomba Cerdas Tangkas P-4, Ceramah-Ceramah P-4 dan seni Tradisional bernafaskan P-4;
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan serta Pembantu Bupati di Wilayahnya masing-masing.
- V. Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan P-4 pada APBD Tingkat II Lamongan, Anggaran masing-masing Dinas/Instansi, APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- VI. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- VII. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31 Desember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Pembantu gubernur di Bojonegoro ;
 3. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan ;
 4. Kepala Dinas/Instansi/Bagian di Kabupaten Dati II Lamongan ;

5. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Camat se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah
U.B

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


S U P A R D I, SH

NIP. 010164744



LAMPIRAN : I BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 7 Tahun 1988

TANGGAL : 31 Desember 1988

TARGET PENCAPAIAN SASARAN PEMASYARAKATAN P-4 PER KECAMATAN
PER TAHUN 1988/1989 DAN REPELITA V (1989/1990 - 1993 / 1994)

NO	KECAMATAN	Desa	Target Tahun 88 / 89	Metode Pemasyarakatan P-4				
				Penataran P-4		Permainan Simulasi P-4		
				Biaya APBD Ganjaran	Swadaya Masya. Desa, PKK Org. Ke masya.	Fasilita tor baru	Pembentu kan Ke - jar Baru	Warga Be lajar
1.	Lamongan	20	2.600	200	1.200	60	60	1.200
2.	D e k e t	17	2.200	160	1.020	51	51	1.020
3.	T u r i	19	2.460	180	1.140	57	57	1.140
4.	Tikung	22	2.860	200	1.330	66	66	1.330
5.	Kembangbahu	18	2.340	180	1.080	54	54	1.080
6.	Sukodadi	37	4.660	220	2.220	111	111	2.220
7.	Sekaran	38	4.780	220	2.280	114	114	2.280
8.	Karanggeneng	18	2.340	180	1.080	54	54	1.080
9.	B a b a t	23	2.960	200	1.380	69	69	1.380
10.	S u g i o	21	2.720	200	1.260	63	63	1.280
11.	Kedunpring	23	2.960	200	1.380	69	69	1.380
12.	M o d o	17	2.220	180	1.020	51	51	1.020
13.	Ngimbang	19	2.440	160	1.140	57	57	1.140
14.	Bluluk	18	2.320	160	1.080	54	54	1.080
15.	Sembeng	22	2.820	180	1.320	66	66	1.320
16.	Mantup	15	1.960	160	900	45	45	900
17.	Paciran	27	3.460	220	1.620	81	81	1.620
18.	Brondong	10	1.360	160	600	30	30	600
19.	L a r e n	20	2.560	160	1.200	60	60	1.200
20.	Karangbinangun	21	2.680	160	1.260	63	63	1.260
21.	G l a g a h	30	3.780	180	1.800	90	90	1.800
22.	Kalitengah	20	2.540	140	1.200	60	60	1.200
Jumlah		475	61.000	4.000	28.500	1.425	1.425	28.500

Salinan sesuai dengan aslinya

As. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN Lamongan, 31 Desember 1988

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

ttd

S U P A R D I, SH

Drs. MOH. SANTI L. ASARI

NIP. 010164714

NIP. 010052819

LAMPIRAN : II BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 7 TAHUN 1988

TANGGAL : 31 DESEMBER 1988

TARGET PENCAPAIAN SASARAN PEMASYA-AKATAN P-4 TAHUN 1988/1989

SAMPAI DENGAN REFORMITA V (1989/1990 - 1993/1994)

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET	METODE PEMASYA-AKATAN P-4				
				PENATAAN P-4		PEMININAN SIMULASI		
				Biaya APBN (Ganjaran)	Swadaya Mas Org Kemas.	Pesi lita tor baru	Kejar	Warga be lajar
1	Lamongan	20	15.600	1.200	7.200	360	360	7.200
2	D o k e t	17	13.200	960	6.120	306	306	6.120
3	T u r i	19	14.760	1.080	6.840	342	342	6.840
4	Tikung	22	17.060	1.200	7.980	396	396	7.980
5	Kembangbahu	18	14.040	1.080	6.480	324	324	6.480
6	Sukodadi	37	27.960	1.320	13.320	666	666	13.320
7	Sekaran	38	29.080	1.320	13.680	684	684	13.680
8	Karanggeneng	18	14.040	1.080	6.480	324	324	6.480
9	B a b a t	23	17.760	1.200	8.280	414	414	8.280
10	S u g i o	21	16.320	1.200	7.560	378	378	7.560
11	Kedungpring	23	17.760	1.200	8.280	414	414	8.280
12	H o d o	17	13.320	1.080	6.120	306	306	6.120
13	N g i m b a n g	19	14.940	960	6.840	342	342	6.840
14	B l u l u k	18	13.920	960	6.480	324	324	6.480
15	S a m b a n g	22	16.920	1.080	7.980	396	396	7.980
16	M a n t u p	15	11.760	960	5.400	270	270	5.400
17	P a c i r a n	27	20.760	1.320	9.720	486	486	9.720
18	B r o n d o n g	10	8.160	960	3.600	180	180	3.600
19	L a r e n	20	15.360	960	7.200	360	360	7.200
20	Karangbinangun	21	16.080	960	7.560	378	378	7.560
21	G l a g a h	30	22.680	1.080	10.800	540	540	10.800
22	Kalitengah	20	15.360	840	7.200	360	360	7.200
J u m l a h		475	366.000	24.000	171.000	8.550	8.550	171.000

Sesuai dengan aslinya

As. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN Lamongan, 31 Desember 1989

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Kepala Bagian Hukum dan Ortolu

ttd

Drs. MOH. SALLAT ASARI

NIP. 010052819

SUPARDI, SH
NIP. 010164714